



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 449/Pid.B/2018/PN.TBN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUHAR Bin MATOSIM;**
Tempat lahir : : Kediri;
Umur / Tanggal lahir : : 51 tahun/12 September 1967;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Jl.MT.Haryono RT.041 RW.000 Kel.Gunung Bahagia
Tempat tinggal : Kec.Balikpapan Kab.Balikpapan Selatan Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Hal. 1 dari 10, Put. No. : 449/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHAR BIN MATOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa SUHAR BIN MATOSIM tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah banu lengan panjang warna abu-abu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak dos warna merah hitam bertuliskan Toby Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Hj. Mulyati.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUHAR BIN MATOSIM, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu hari lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam kamar milik Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Suhar bin Matosim saat bekerja dirumah saksi Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang menemukan sebuah kunci kamar milik saksi Hj. Mulyati, sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar mengambil uang milik saksi Hj. Mulyati. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, pemilik rumah rumah tidak ditempat, dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar, namun karena dalam keadaan terkunci dari dalam sehingga terdakwa tidak bisa masuk, setelah itu terdakwa berjalan melalui dapur menuju pintu kamar milik saksi Hj. Mulyati, setelah itu terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci kamar yang ditemukan sebelumnya saat bekerja di rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu kamar lalu terdakwa masuk kedalam kamar melihat diatas rak sepatu dalam kamar ada sejumlah uang yang tidak diketahui jumlahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa membawa keluar uang tersebut melalui pintu masuk setelah itu terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang hasil curian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kedalam tas jangklong warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dan membuang kunci kamar milik saksi Hj. Mulyati di tepi laut Desa Gesikharjo Kec. Palang Kab. Tuban, selanjutnya terdakwa menuju kos-kosan terdakwa di Dusun Widengan Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban lalu menyimpan uang hasil curian tersebut kedalam kotak warna merah hitam bertuliskan Toby, kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, saksi Hj. Mulyati mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: Hj.MULYATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal. 3 dari 10, Put. No. : 449/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 wib, bertempat di dalam kamar milik Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar barang milik saksi yang dicuri oleh terdakwa berupa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Suhar bin Matosim bekerja memasang wallpaper dirumah saksi Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang;
- Bahwa benar uang milik saksi yang berhasil di sita dari terdakwa dan dijadikan barang bukti adalah sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: NUR MUNASIFAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 wib, bertempat di dalam kamar milik Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar barang milik saksi yang dicuri oleh terdakwa berupa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Suhar bin Matosim bekerja memasang wallpaper dirumah saksi Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang;
- Bahwa benar uang milik saksi Hj. Mulyati yang berhasil di sita dari terdakwa dan dijadikan barang bukti adalah sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. Mulyati mengalami kerugian sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa SUHAR Bin MATOSIM yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 wib, bertempat di dalam kamar milik Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berupa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Hj. Mulyati;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya terdakwa Suhar bin Matosim saat bekerja dirumah saksi Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang menemukan sebuah kunci kamar milik saksi Hj. Mulyati, sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar mengambil uang milik saksi Hj. Mulyati. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, pemilik rumah rumah tidak ditempat, dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar, namun karena dalam keadaan terkunci dari dalam sehingga terdakwa tidak bisa masuk, setelah itu terdakwa berjalan melalui dapur menuju pintu kamar milik saksi Hj. Mulyati, setelah itu terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci kamar yang ditemukan sebelumnya saat bekerja di rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu kamar lalu terdakwa masuk kedalam kamar melihat diatas rak sepatu dalam kamar ada sejumlah uang yang tidak diketahui jumlahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa membawa keluar uang tersebut melalui pintu masuk setelah itu terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang hasil curian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kedalam tas jangklong warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dan membuang kunci kamar milik saksi Hj. Mulyati di tepi laut Desa Gesikharjo Kec. Palang Kab. Tuban, selanjutnya terdakwa menuju kos-kosan terdakwa di Dusun Widengan Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban lalu menyimpan uang hasil curian tersebut kedalam kotak warna merah hitam bertuliskan Toby;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menggunakan uang hasil curiannya tersebut untuk hura-hura yaitu pergi ke tempat salah satu karaokean di Tuban;
- Bahwa benar saat karaokean tersebut terdakwa telah menghabiskan uang hasil curiannya sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah banu lengan panjang warna abu-abu motif kotak-kotak;

Hal. 5 dari 10, Put. No. : 449/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak dos warna merah hitam bertuliskan Toby ;
- Uang Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 wib, bertempat di dalam kamar milik Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berupa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Hj. Mulyati;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya terdakwa Suhar bin Matosim saat bekerja dirumah saksi Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang menemukan sebuah kunci kamar milik saksi Hj. Mulyati, sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar mengambil uang milik saksi Hj. Mulyati. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, pemilik rumah rumah tidak di tempat, dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar, namun karena dalam keadaan terkunci dari dalam sehingga terdakwa tidak bisa masuk, setelah itu terdakwa berjalan melalui dapur menuju pintu kamar milik saksi Hj. Mulyati, setelah itu terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci kamar yang ditemukan sebelumnya saat bekerja di rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu kamar lalu terdakwa masuk kedalam kamar melihat diatas rak sepatu dalam kamar ada sejumlah uang yang tidak diketahui jumlahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa membawa keluar uang tersebut melalui pintu masuk setelah itu terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang hasil curian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kedalam tas jangklong warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dan membuang kunci kamar milik saksi Hj. Mulyati di tepi laut Desa Gesikharjo Kec. Palang Kab. Tuban, selanjutnya terdakwa menuju kos-kosan terdakwa di Dusun Widengan Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban lalu menyimpan uang hasil curian tersebut kedalam kotak warna merah bertuliskan Toby;

Hal. 6 dari 10, Put. No. : 449/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa menggunakan uang hasil curiannya tersebut untuk hura-hura yaitu pergi ke tempat salah satu karaokean di Tuban;
- Bahwa benar saat karaokean tersebut terdakwa telah menghabiskan uang hasil curiannya sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa SUHAR Bin MATOSIM dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang di maksud Kata “**Mengambil**”(Wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (HAK Moch Anwar,KUHP Buku II cetakan ketujuh), Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. **Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894** pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Pengertian “**Suatu Barang**” tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis (**HR 28 april 1930**).

Menimbang,bahwa berdasarkan Fakta dalam persidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 wib, bertempat di dalam kamar milik Hj. Mulyati Dusun Bogoran Desa Glodok Kec. Palang terdakwa telah mengambil uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Hj. Mulyati tanpa seijin dari pemiliknya.Bawa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Hj. Mulyati untuk dimiliki yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk hura-hura;

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tungan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tungan diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembesar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Hal. 8 dari 10, Put. No. : 449/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak dos warna merah hitam bertuliskan Toby ;
- Uang Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Yang statusnya tidak akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya.

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUHAR Bin MATOSIM tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :"PENCURIAN ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah banu lengan panjang warna abu-abu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak dos warna merah hitam bertuliskan Toby
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10, Put. No. : 449/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hj. Mulyati

- 2 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 28 JANUARI 2019 oleh kami KIKI YURISTIAN, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR KB, SH.MH, dan ERSLAN ABDILLAH , SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAKIR,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri FERDINAN CAHYADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanpa dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM–HAKIM ANGGOTA tsb.

DONOVAN AKBAR KB, SH.MH,

ERSLAN ABDILLAH, SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI tsb.

SUBAKIR,SH.,